



PUTUSAN

Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan honorer bidan, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan BUMA, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara nomor: 1123/Pdt.G/2021/PA. Tgr, tanggal 25 Oktober 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2015 terdaftar pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/01/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal dikarenakan pekerjaan Penggugat yang berbeda daerah, Penggugat bekerja di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tergugat tinggal

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal. 1 dari 18



di rumah orang tua Penggugat di ---, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini berlangsung selama 4 tahun dan kemudian pada tahun 2019 Tergugat mendapat pekerjaan di --- dan berkumpul bersama dengan penggugat di rumah orang tua Penggugat di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; ---, lahir di Kutai Kartanegara, 20 Mei 2018;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat pada bulan Nopember 2020, Tergugat mengatakan tergugat bekerja hanya untuk ibu, adik dan anak kepada orang tua Penggugat, dikarenakan Tergugat merasa anak pertama dan menjadi tulang punggung keluarga Tergugat, Penggugat tidak memperlakukan masalah tersebut, karena sebelum Tergugat bekerja diperusahaan, yang memberikan uang kepada orang tua Tergugat adalah Penggugat, namun ketika Tergugat bekerja diperusahaan Tergugat memberikan gaji seluruhnya kepada orang tua Tergugat, maksud Penggugat uang tersebut juga diberikan kepada Penggugat walaupun sedikit mengingat kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga dalam memberikan nafkah;

5.2. Bahwa pada bulan Januari 2021, Penggugat mendapati pesan singkat antara Tergugat dengan perempuan lain, dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut selama 1 tahun;

5.3. Bahwa pada bulan April 2021 Tergugat marah ketika Penggugat tidak mengangkat telpon dari tergugat, dikarenakan Penggugat tertidur akibat kelelahan setelah vaksin massal, dan penggugat menghubungi Tergugat keesokan harinya, namun Tergugat tidak menghubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lagi setelah beberapa hari, dan kemudian Tergugat mentalak Peggugat lewat status whatsapp;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Peggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat bekerja, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Peggugat bertempat tinggal di, ---, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa sejak berpisahnya Peggugat dan Tergugat selama 7 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat;

8. Bahwa Peggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Peggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kartena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Peggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

10. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Peggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasing sayang Peggugat terhadap mereka, maka Peggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Peggugat, dikarenakan Peggugat khawatir dikemudian hari anak tersebut diambil kembali oleh Tergugat;

11. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 3 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai Anak tersebut sdewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : ---, lahir di Kutai Kartanegara, 20 Mei 2018, Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi Anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 4 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat;

- Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 385/01/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegelel serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, kmeudian oleh Ketua Majelis di (bukti P.1);
- Fotocopy Kutipan Akte Lahir Nomor: 6402-LU-30052018-0018, tanggal 30 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegelel serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, kmeudian oleh Ketua Majelis di (bukti P.2);
- Fotocopy daftar gaji, tanggal 04-05-2021, yang dikeluarkan oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegelel serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, kmeudian oleh Ketua Majelis di (bukti P.3);

## B. Saksi-saksi;

1. **saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 5 dari 18



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal dikarenakan pekerjaan Penggugat yang berbeda daerah, Penggugat bekerja di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ---, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini berlangsung selama 4 tahun dan kemudian pada tahun 2019 Tergugat mendapat pekerjaan di --- dan berkumpul bersama dengan pengggugat di rumah orang tua Penggugat di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
- Bahwa saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi lihat Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahw saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang walaupun hanya sekedar untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu sering memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 6 dari 18



rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun hanya sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal dikarenakan pekerjaan Penggugat yang berbeda daerah, Penggugat bekerja di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ---, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini berlangsung selama 4 tahun dan kemudian pada tahun 2019 Tergugat mendapat pekerjaan di --- dan berkumpul bersama dengan penggugat di rumah orang tua Penggugat di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
- Bahwa saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi lihat Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang walaupun hanya sekedar untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 7 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 8 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-  
(١٤٩

Artinya : “ *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan apabila Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg*, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebaskan wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 9 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/01/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi Kewenangan Pengadilan Agama;

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 10 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa akte kelahiran, atas nama anak Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa daftar gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.3) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1,P.2 dan P.3) oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2012 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah sampai sekarang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah, sampai sekarang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga sering mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain adalah fakta yang didengar/dilihat/disaksikan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 13 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah berpisah sejak bulan Juni 2018 dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/II/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara ;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Maret 2021, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong telah dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 14 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat membuat Penggugat kecewa dan sudah merasa tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dimuka persidangan adalah suatu hal yang didengar sendiri tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama dengan anak adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan Tergugat menimbulkan ketidaksukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan dan akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami sehingga mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f) dan (d) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 15 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rasa ketidaksukaan dan rasa cinta yang sudah pudar dalam diri seorang istri, maka keadaan rumah tangga mulai kehilangan mawadah wah rahmahnya, sehingga sakinah akan sulit tercapai, bahkan yang akan terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sering terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 16 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan 2 (dua) orang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak 2 (dua) orang suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 17 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Hukum Gugatan Nafkah, Iddah, Mut'ah dan Anak

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap seluruh warga negara, perlindungan dalam tindakan diskriminasi merupakan implementasi hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Menimbang, bahwa Indonesia telah meratifikasi konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tentang Pengesahan International Covenant on Civil of and Political Rights yang menegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi termasuk jenis kelamin dan gender;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination Against Women/ CEDAW*), mengakui kewajiban Negara memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap pengadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara cerai, baik cerai thalak maupun cerai gugat, pengadilan secara *ex officio* melalui Majelis Hakim dapat mewajibkan membayar nafkah iddah, maskan, kiswa dan kewajiban lain kepada bekas istri sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf c Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara untuk menetapkan nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dan nafkah-nafkah yang lain tentu harus memperhatikan tentang kemampuan ekonomi suami dan harus juga melihat mengenai kebutuhan dasar istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa guna mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 18 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Pleno Kamar Agama, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga dan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, Penggugat tidak pernah pergi dan keluar dari kediaman bersama dan tetap taat kepada Tergugat sebagai suami dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan demikian Penggugat tidak nusyuz sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, huruf (b) yang menyebutkan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari suami;

## Hak Hadhonah

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas seorang anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan dipersidangan merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan seorang anak, yang bernama ---, lahir di Kutai Kertanegara, 20 Mei 2018, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, selama dalam asuhan Penggugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik, tercukupi segala kebutuhan, tetap mendapat kasih sayang dari Penggugat dan sudah tidak lagi diperdulikan oleh Tergugat;

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 19 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa, salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty Yogyakarta, halaman 188) dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "(a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya", (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa, hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa "Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya,. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

*Artinya: Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutku yang mengandungnya dan air susu ini yang diminumnya serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya : Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan Abu Daud);*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 21 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara orangtua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau masih berumur 2 tahun, sedangkan anak tersebut tidak didengar keterangan dan pendapatnya mengenai hak pengasuhan atas dirinya, majelis hakim melihat anak tersebut yang selama ini hidup bersama ibu nya tentu sangat dekat dan erat secara fisik batin dengan demikian anak tersebut selayaknya diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan (bukti surat dan keterangan kedua orang saksi) bahwa dalam diri Tergugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), maka Majelis Hakim memutuskan demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak asuh anak (hadhanah) ada pada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa, Penggugat telah diberikan hak pengasuhan atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, maka apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat) tidak memberikan akses kepada Tergugat dan menghalang-halangi hak Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 22 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

## **Nafkah Anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat memberi nafkah untuk seorang anak yang bernama ---, lahir di Kutai Kertanegara, 20 Mei 2018, sebesar Rp: 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang diberikan oleh suami biasanya kepada mantan istri untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anak termasuk keperluan pendidikan yang harus tetap di penuhi;

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala keluarga tentunya memiliki kewajiban untuk menafkahi, memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta membiayai pendidikan anak sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) huruf (b) dan (c), dan Pasal 156 huruf (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya yang mana hal tersebut wajib ditunaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 23 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة  
وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang di berau, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama 1. ---, lahir di Kutai Kertanegara, 20 Mei 2018, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah seorang anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 24 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi dua orang anak yang bernama ---, lahir di Kutai Kertanegara, 20 Mei 2018 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sejumlah Rp: 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, ditambah 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak kepada Penggugat;

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “.. yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 25 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ---, lahir di Kutai Kertanegara, 20 Mei 2018, bearda dalam pengasuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama ---, lahir di Kutai Kertanegara, 20 Mei 2018, sejumlah Rp: 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Kutai Kertanegara;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I., sebagai Ketua Majelis. Khalisatun Nisa, S.H.I.,M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalisatun Nisa, S.H.I.,M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Arbain, S.H.

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,-

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 26 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| 4. <u>Materai</u>  | : Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah             | : Rp. | 345.000,- |

Terbilang : *tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*

Putusan No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 27 dari 18